

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam pemerintahannya, salah satunya mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan meminta dan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam hal pelaksanaan syariat Islam, sehingga boleh dikatakan akan terlibat penuh. Dengan kata lain, ketika syar'iat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan melaksanakannya. Aceh telah memiliki beberapa qanun tentang pelaksanaan syariat Islam salah satunya adalah Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang jarimah zina. <sup>1</sup>

Tugas penegakan hukum di Aceh dalam kasus jinayah diemban oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari sub sistem dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah (WH), kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah syar'iyah. Pelaksanaan hukuman cambuk secara teknis harus memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk

---

<sup>1</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2008, hlm. 22.

menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat sukarela atas kesadarannya sendiri. Jaksa penuntut umum tidak pernah berusaha untuk melakukan penjemputan paksa.<sup>2</sup>

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi tiga masalah pokok yaitu *Jarimah qisas* yang terdiri atas *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. *Jarimah hudud* terdiri dari *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah* pemberontakan (*Al-Bagyu*). *Jarimah takzir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam *Al-Quran* dan *Hadist*.<sup>3</sup>

Secara bahasa kata zina merupakan mashdar dari kata kerja bahasa arab yaitu *zana* yang memiliki arti berbuat jahat. Adapun yang dimaksud zina menurut Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan dalam pasal 1 ayat (26) zina yaitu “persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang atau lebih perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak”. Zina adalah hubungan seksual yang tidak sah yang dilakukan oleh laki-laki dan

---

<sup>2</sup> Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana* Dalam *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No. 2, 2014 hlm.4

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 29.

perempuan di luar ikatan perkawinan. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ḥad* , yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah<sup>4</sup>

Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Saat pelaksanaan pencambukan dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, namun pelaksanaan hukuman tersebut tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas). Jaksa juga dapat meminta, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pencambukan. Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk. kesehatan terhukum menurut dokter dari hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman tersebut. Sebelum pelaksanaan, juga disediakan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama apabila diminta oleh jaksa atau terhukum.<sup>5</sup>

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzinah (*Qadzaf*). Ayat

---

<sup>4</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No.2, 2015, hlm. 4

<sup>5</sup> Dian Agung Wicaksono, Ola Anisa Ayutama, *Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat (Regulating Canning As Criminal Sentencing In Qanun Jinayat)*, Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2018, hlm. 29

tersebut menjelaskan bahwa jumlah cambukan untuk zina adalah 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain (*Qadzaf*) sebanyak 80 kali.

Sanksi bagi pelaku zina diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikatakan bahwa : (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali; (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan; (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>6</sup>

Menurut data awal yang peneliti peroleh di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat 4 perkara jarimah zina yang diselesaikan yang mana dari 3 perkara tindak pidana zina tersebut dijatuhkan saksi berupa hukuman cambuk dan 1 perkara dijatuhkan hukuman penjara.<sup>7</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 5/JN/2022/Ms.Lsk pelaku terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana atau jarimah zina menyediakan fasilitas perbuatan zina sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Putusan tersebut Hakim memutuskan pelaku

---

<sup>6</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>7</sup> Hasil Analisis Data di Kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada 24 Oktober 2023

dijatuhi *uqubat cambuk* sebanyak 60 (enam puluh) kali cambuk dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani pelaku.

Berdasarkan putusan Nomor 8/JN/2022/Ms.Lsk diketahui pelaku telah menawarkan korban kepada laki-laki untuk melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali. Sebagaimana dalam putusan tersebut pelaku terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana atau jarimah mempromosikan jarimah zina. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Hakim memutuskan *uqubat ta'zir* kepada pelaku berupa penjara selama 80 (delapan puluh) bulan. Dalam putusan ini jaksa penuntut umum tidak melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon meskipun telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, Jaksa penuntut umum melimpahkan kasus tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan tuntutan tindak pidana jarimah zina.

Berdasarkan putusan diatas penulis ingin melihat apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku, dimana pada kedua kasus tersebut hakim menggunakan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat akan tetapi dari dua kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap para pelaku. oleh karena itu penulis tertarik untuk menngkaji permasalahan dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman

Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap yang mempromosikan dan memfasilitasi jarimah zina di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai apakah saksi yang dijatuhkan hakim sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan penelitian ini juga membatasi pada apa saja yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman cambuk terhadap yang mempromosikan dan memfasilitasi jarimah zina di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pengkajian yang dilaksanakan yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap yang mempromosikan dan memfasilitasi jarimah zina di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang luas bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum cambuk dan memberikan pengembangan pengetahuan di bidang hukum acara pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik akademisi maupun peneliti yang mengkaji permasalahan serupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum cambuk.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut para akademisi untuk menambah wawasan di bidang hukum acara pidana khususnya dalam hukum cambuk

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi pada penelitian ini mencakup 5 (lima) BAB yang bisa diuraikan yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang bentuk-bentuk dan isi skripsi ini seperti latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu.

BAB II Tinjauan umum tentang hukuman cambuk terhadap Jarimah Zina dalam bab ini mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti agar dapat memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga perihal hukum cambuk terhadap jarimah zina

BAB III merupakan metode penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis, pendekatan, sifat dan bentuk penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat yaitu, Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap yang mempromosikan dan memfasilitasi jarimah zina di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

BAB V merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni pedoman dalam melaksanakan pengkajian hingga bisa menunjang teori yang dipakai guna meneliti pengkajian yang hendak dilakukan. Berikut yakni beberapa pengkajian terdahulu yang begitu berhubungan dengan pengkajian yang hendak dilakukan.

### 1. Hasil Penelitian Anita Rahayu

Pengkajian oleh Anita Rahayu, dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)* ”. Pengkajian ini termasuk pengkajian yang memakai metode kualitatif. Sesuai Kesimpulan dari pengkajian yang dilaksanakan bahwasannya dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khalwat hakim mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku. Status pelaku menjadi salah satu pertimbangan hakim sehingga hakim dapat mengkondisikan hukuman yang pantas dan lebih baik untuknya<sup>8</sup>. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi tempat penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khalwat sedangkan penelitian ini meneliti tentang

---

<sup>8</sup> Anita Rahayu, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat* (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Banda, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. hlm. 87.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah zina.

## 2. Hasil Penelitian Putri Riana Sari

Pengkajian oleh Putri Riana Sari, dengan judul “*Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Perkara Zina Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Lhokseumawe*”. Pengkajian ini termasuk pengkajian yang memakai metode kualitatif. Pengkajian ini bermaksud guna mengetahui pelaksanaan hukuman cambuk dalam perkara zina dan perspektif cambuk dalam HAM. Sesuai kesimpulan dari pengkajian yang dilaksanakan bahwasannya Perzinahan adalah pelanggaran yang menjijikkan yang dapat menyebabkan hukuman yang berat. Perzinahan dihukum dengan 100 kali cambukan. Baik yang sudah menikah maupun belum menikah tunduk pada hukuman ini, seperti halnya mereka yang sebelumnya (sering) melakukan perzinahan atau yang sekarang melakukannya.

Hukuman cambuk di Aceh yang dikabarkan melanggar HAM dan tidak manusiawi tidak benar sama sekali. Karena pada proses pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan keselamatan dan hak-hak terpidana. Rasa sakit yang diderita oleh terpidana dalam hukuman cambuk tidak sampai membuat cedera permanen akan tetapi hanya bersifat sementara. Karena dalam penerapan hukuman cambuk lebih mengedepankan pada efek kejiwaan atau psikis terpidana<sup>9</sup>. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi tempat penelitian

---

<sup>9</sup> Putri Riana Sari, *Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Perkara Zina Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Lhokseumawe*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023. hlm. 66.

dimana penelitian terdahulu dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sedangkan penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon kemudian penelitian terdahulu lebih terfokus pada pelaksanaan hukuman cambuk sedangkan penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk, dan penelitian terdahulu meneliti dalam perspektif hak asasi manusia.

### 3. Hasil Penelitian Ardiansyah.

Pengkajian oleh Ardiansyah, dengan judul "*Sanksi Atas Tindakan Zina Studi Qonun Aceh Dan KUHP*". Pengkajian ini termasuk pengkajian yang memakai metode analisis kualitatif. Pengkajian ini bermaksud guna menjelaskan sanksi tersangka zina sesuai qanun Aceh serta guna pula mengetahui sanksi tersangka zina sesuai KUHP. Sesuai kesimpulan dari pengkajian yang dilaksanakan, bahwasanya Perzinahan yakni pelanggaran serius dalam hukum Syariah, dan ada hukuman yang berbeda tergantung pada keadaan. Bagi yang telah menikah dan belum, hukumannya yakni 100 kali cambuk. Hukuman ini berlaku bagi siapapun, baik yang telah menikah ataupun yang belum menikah, dan juga diberikan kepada orang yang berzina atau yang berzina (zina berulang) dan tindakan zina tersebut termasuk delik aduan, maknanya pelakunya hanya akan dituntut dengan hukum apabila ada orang yang mengadukannya.

Pidana penjara sebanyak sembilan bulan pada pasal 284 di atas dikhususkan bagi pezina yang sudah menikah, sedangkan yang belum menikah tidak diatur secara khusus. Artinya, laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah masih bisa melaksanakan zina. Adapun Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitin terdahulu melakukan penelitian terhadap saksi yang

dijatuhkan atas tindakan zina sedangkan penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ardiansyah, *Sanksi Atas Tindakan Zina Studi Qonun Aceh Serta KUHP*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015, hlm. 50.